BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Barang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah di bedakan, yaitu: Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.[1]

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 8 UU yang diubah, terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi

[1] Hak Tanggungan, *Warta Hukum* Edisi VIII Januari – Februari 2010 Artikel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.[2]

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:[3]

1) Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.

2) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan.

3) Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh debitur. Penilaian jaminan kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, perlu diperhatikan hal-hal berikut:[4]

---

[2] Waangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012). Hal.308
[3] Veithzal Rivai, H. *Islamic Financial* Management…, hlm.663.
[4] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, hlm.146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Legalitas Jaminan

b. Legalitas penguasaan jaminan

c. Kemungkinan pengikatan jaminan

Pengikatan jaminan bisa dilakukan melalui lembaga hak tanggungan, hipotek, gadai atau *fiducia* (FEO). Jika tidak dilakukan pengikatan melalui salah satu lembaga jaminan, maka akan berakibat lemahnya hukum penguasaan jaminan tersebut oleh lembaga keuangan. Jika pengikatan suatu jaminan tidak dilakukan, hanya antara jaminan dengan lembaga keuangan, maka lembaga keuangan mempunyai kedudukan sebagai pembiayaan *konkuren* yang mempunyai kedudukan berimbang dengan pihak pembiayaan lain terhadap harta nasabah.[5]

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.

Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Meminta jaminan atas utang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian menurut Al Quran dan Sunnah. Al Quran memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan atau utang mereka, dan jika perlu

[5] *Ibid*, hal.146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta jaminan atas utang itu. Sebagaimana yang tercantum dalam surat *Al Baqarah* :283.

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

a. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi>l*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu*). Menurut bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Sedangkan *rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[6] Secara istilah yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Dewan Syariah Nasional, *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.[7] Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

2. Nilai Taksasi Jaminan

a. Pengertian Nilai Taksasi

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 105.
[7] Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai adalah harga (dalam arti taksiran harga).[8] Taksasi disebut juga dengan taksiran yaitu menentukan (harga atau nilai jumlah) dengan kira-kira.[9] Nilai dapat ditafsirkan sebagai makna atau arti sesuatu barang atau benda. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sesuatu barang atau benda akan mempunyai nilai bagi seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna bagi seseorang

Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.[10]

Nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari. Dikhawatirkan apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka pegadaian syariah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Apabila ada kelebihan antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan tersebut merupakan hak nasabah. Dan nasabah diberikan kesempatan mengambil kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Jika nasabah tidak mengambil sampai habisnya jangka waktu pengambilan, maka kelebihan dana tersebut akan di serahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai dana ZIS.[11]

---

[8] Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk* Pelajar…, hlm.350
[9] *Ibid*, hlm.526.
[10] Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba, 2008), 70-71.
[11] Nurul Huda, dkk., Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh perum. Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :[12]

a. Barang kantong

1. Emas

   Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan pe\naksiran ini selalu disesuikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

   1) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
   2) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Permata

   Petugas penaksir melihat harga standar taksiran pertama yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

   1) Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan barat permata.
   2) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain - lain)

[12] Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 33-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Petugas penaksir menentukan harga taksir.

   Nilai taksir terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikaitkan dengan presentase tertentu.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula (pada saat diberikan) maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah-nasabah kepada lembaga keuangan.[13]

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu :[14]

1) *Marketability* yakni jaminan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu atau sesuai dengan harga pasar.

[13] *Ibid.*Hlm. .666.
[14] Ismail, *Perbankan Syari'ah*…, hal. 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ascertainability of value* yakni jaminan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
3) *Stability of value* yakni jaminan yang diserahkan kepada bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika jaminan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.
4) *Transferability* yaitu jaminan yang diserahkan kepada bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Semua jaminan wajib diretaksasi atau dinilai kembali, minimum satu kali dalam enam bulan untuk jaminan utama dan satu kali dalam satu tahun untuk jaminan tambahan. Penilaian jaminan harus dilakukan oleh pejabat yang menangani pemberian pembiayaan dan atau dengan bantuan pihak ketiga, antara lain perusahaan asuransi dan perusahaan *appraisal* terdaftar yang ditunjuk oleh bank. Biaya atas penggunaan jasa-jasa pihak ketiga ini ditanggung oleh nasabah.

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Pengikatan jaminan bisa dilakukan melalui lembaga hak tanggungan, hipotek, gadai atau *fidusia* (FEO). Jika tidak dilakukan pengikatan melalui salah satu lembaga jaminan, maka akan berakibat lemahnya hukum penguasaan jaminan tersebut oleh lembaga keuangan.

Jika dilakukan pengikatan terhadap suatu jaminan dengan lembaga jaminan, maka lembaga keuangan mengikat sertifikat tanah dengan lembaga hak tanggungan, lembaga keuangan akan memiliki kedudukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembiayaan *preferen* yang mempunyai hak didahulukan dari pembiayaan lainnya.[15]

3. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermuḍārabah*. *Muḍarib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul ma>l* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.[16]

Karakteristik nisbah bagi hasil:

a. Persentase

   Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

[15] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, hlm.146.
[16] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi IV*. (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,2011), hal.194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *Muḍarib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *Muḍarib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul ma>l* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *Muḍarib*.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul ma>l dan *Muḍarib*.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.[17]

4. Bagi Hasil

[17] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan IV*…, hal.206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Definisi Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal II mengemukakan bahwa:

> Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dana suatu pihak seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.[18]

Sistem bagi hasil dalam sektor keuangan (perbankan) pertama dipraktekkan pada abad XX yaitu berdirinya Bank Mit Ghaur tahun 1963 dan Nasir Social Bank di Mesir pada tahun 1963. Pada awalnya, bank ini berkembang pesat. Karena alasan politik, bank ini dibekukan pada tahun 1967. Eksperimen lainnya adalah Bank Koperasi di Pakistan yang didirikan oleh S.A Ishad pada bulan Juni 1965. Pada perjalanannya, bank ini mengalami mis-manajemen sehingga akhirnya tutup.[19]

Ekonomi Islam, menggunakan sistem *return*-nya sebagai tolak ukur dalam perekonomian. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yaitu nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat fixed, tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.[20]

---

[18] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.
[19] Muhammad Nafk Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram? "Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian"* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 131.
[20] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ekonomi Islam, pihak yang menawarkan akan menerima dan pihak yang membutuhkan dana akan membayar return (biaya) yang bersifat tidak fixed yaitu bagi hasil. Bagi pihak yang menawarkan dana akan menerima bagi hasil, yaitu prosentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang ditawarkan kepada yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan dana, akan membayar bagi hasil yaitu prosentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang dipinjam. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:[21]

1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam system pool of fund selanjutnya akan menginvenstasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

b. Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan

Terdapat tiga metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu:[22]

1) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

[21] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), 264.
[22] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan ini merupakan penentuan bagi hasil, dimana bank/BMT menentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung, perkiraan biaya-biaya tidak langsung dan *delayed factor*.

2) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan

Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil dimana bank atau BMT menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *delayed factor*.

3) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan

Penentuan nisbah bagi hasil penjualan merupakan bagi hasil dimana bank ataupun BMT menentukan berdasarkan perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Bab I pasal I No.12:

> " Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Selain itu, pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dari Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.[23]

Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:[24]

---

[23] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...,* hal. 196.
[24] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
4) Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

1) Memaksimalkan laba.
2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:[25]

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu

[25] *Ibid,* hlm.197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditingkatkan kegunannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiyaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (diperoleh dari para penyimpan uang) tidak *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pembiayaan *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.[26]

Mud}ar>abah berasal dari kata *d}arb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[27]

Secara teknis, *mud}ar>abah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*s}a>hibul ma>l*) menyediakan seluruh (100%)

secara *mud}ar>abah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[28]

b. Macam-Macam *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

a. *Mud}ar>abah Mut}laqah*

[26] Undang-Undang No.10 tahun 1998 (Pasal 1 No. 12 tentang Perbankan: 2006).
[27] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik…,* 95.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *mud}ar>abah mut}laqah* adalah bentuk kerja sama antara *s}a>hib al-ma>l* dan *mud}arib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salafus sa}lih* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al Maa Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *s}a>hib al-ma>l* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Mud}ar>abah Muqayyadah*

Mud}ar>abah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *resticted mud}a>rabah* atau *specified mud}ar>abah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah*. Seorang *Mud}arib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *sa}hib al-ma>l* memasuki jenis dua usaha.[29]

c. Syarat *Mud}ar>abah*

Syarat-syarat sah *mud}ar>abah* berhubungan dengan rukun-rukun *mud}ar>abah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mud}ar>abah* adalah sebagai berikut:

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya mud}ar> abah tersebut batal.

[29] M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik…,* 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampuan.
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4) Keuntungan akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5) Melafalkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *kabul* dari pengelola.
6) *Mud}ar>abah* bersifat muthlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mud}ar>abah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mud}ar>abah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mud}ar>abah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal, *mud}ar>abah* tersebut sah.[30]

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Minat Nasabah

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.[31] Menurut Andi Mappiare ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.[32] Sedangkan nasabah adalah Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam hal keuangan).[33] Berdasarkan paparan tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian minat nasabah dapat diambil kesimpulan bahwa minat nasabah merupakan suatu motivasi atau keinginan individu (nasabah) untuk menggunakan jasa lembaga keuangan baik syariah ataupun konvensional termasuk juga BMT.

Crow and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:[34]

1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain.

[31] Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rieneka Cipta. 1998), hal. 151.
[32] Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hal. 62
[33] http://kbbi.web.id/nasabah (diakses pada tanggal 18 Maret 2017)
[34] Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2004).hal. 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain. minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan yang tinggi dan terpandang dalam masyarakat.

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkanya) yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *primitive* dan minat *kultural*. Minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat *kultural* atau minat *social* adalah minat yang timbul karena proses belajar.

2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu: a) *expressed interest;* minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk kenyatakan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya, b) *manifest interest;* minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung, c) *tested interest;* minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan d) *inventoried interest;* minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.[35]

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Variabel dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Nita Ainul Khasanah (2014) Skripsi	Pengaruh Promosi, Harga Taksiran Barang, dan Prosedur Pencairan Pinjaman Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Dalam Pemilihan Produk Gadai Emas Di Pt. Bank Bri Syariah Kcp Gateway-Waru	Promosi, Harga Taksiran Barang, dan Prosedur Pencairan Pinjaman	Minat nasabah non Muslim dalam pemilihan produk gadai emas	Terdapat pengaruh secara simultan yaitu pengaruh dari beberapa variabel bebas yang secara bersama sama saling mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dari promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairanpinjaman terhadap minat nasabah non muslim dalam pemilihan produk gadai emas di PT. Bank BRI Syariah KCP gateway Waru, dengan nilai signifakasi ujiannya F0, 002

[35] *Ibid*, hal. 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Masduki (2012)	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011)	Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan	Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011)	Pengaruh yang signifikan Antara nisbah bagi hasil Pembiayaan mudharabah Terhadap volume pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri. Terlihat dari t hitung adalah 30.867, dengan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternative (H1) yang diajukan diterima yang berarti nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap volume pembiayaan mudharabah. Pengaruh yang signifikan antara nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap Volume pembiayaan musyarakah Bank Syariah Mandiri. Terlihat dari t- hitung adalah 18.908, dengan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukkanbhipotesis alternative (H2) yang diajukan diterima yang berarti nisbah bagi hasil mudharabah berpengaruh terhadap volume pembiayaan musyarakah
3.	HajarSepti Nasution (2011)	Pengaruh Nilai Taksiran Agunan Pada Pencairan Pembiayaan Ba'I Bitsaman Ajil (BBA) Di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang	Nilai taksiran agunan	Pencairan pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh nilai taksiran agunan dengan standar Yang ditetapkan oleh pihak BMTterhadap Perkembangan nasabah,tidak membawa pengaruhTerhadap minat nasabah untuk tetap melakukan transaksi pembiayaan. Masyarakat lebih memilih pembiayaan BBA, dilihat Dari perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					nasabah yang cenderung Ada peningkatan nasabah Tiap tahunnya. Jadi tidak Ada pengaruh apapun terhadap jumlah nasabah
4.	Muhammad Smasul Arifin (2015)	Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Emas Tunai Hebat (ETH) di Solusi Tunai Cabang Krian Sidoarjo	Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, dan Pelayanan	Keputusan Nasabah Mengguna kan Produk Emas Tunai Hebat (ETH) di Solusi Tunai Cabang Krian Sidoarjo	Terdapat pengaruh secara bersama-sama dari ketiga variabel bebas (nilai taksiran,biaya-biaya dan pelayanan) terhadap keputusan nasabah menggunakan produk emas di solusi tunai cabang krian Sidoarjo
5.	Ismul Azhari (2009)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Nisbah* Bagi Hasil Sistem Pembiayaan *Muḍārabah*			Hasilnyaadalah penemuan *nisbah* bagi hasil sistem pembiayaan *muḍārabah* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak secara dominan dan nyata saling mempengaruhi karena adanya faktor lain yang cukup sulit terukur. Hal ini terbukti misalnya dengan pemberian nominal pembiayaan yang sama, waktu pembiayaan yang juga sama serta jenis usaha yang sama pula tetapi *nisbah* bagi hasil yang diterapkan berbeda. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa variable nominal pembiayaan berpengaruh posisitif walau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Ainul Khasanah tentang "Pengaruh Promosi, Harga Taksiran Barang, dan Prosedur Pencairan Pinjaman Terhadap Minat Nasabah Non Muslim Dalam Pemilihan Produk Gadai Emas Di Pt. Bank Bri Syariah Kcp Gateway-Waru" dengan tujuan penelitian yakni (1) untuk mengetahui pengaruh secara simultan faktor promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairan pinjaman terhadap minat nasabah non-muslim dalam memilih produk gadai emas di PT. bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru, (2) untuk mengetahui pengaruh secara parsial promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairan pinjaman terhadap minat nasabah non muslim dalam memilih produk gadai emas di PT. Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru, (3) untuk mengetahui dari variabel promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairan pinjaman yang dominan paling berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim dalam memilih produk gadai emas PT. bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitiannya adalah terdapat pengaruh secara simultan yaitu pengaruh dari beberapa variabel bebas yang secra bersama-sama saling mempengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dari promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairan pinjaman terhadap minat nasabah non Muslim dalam pemilihan produk gadai emas di PT. Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru, dengan nilai signifikannya uji F 0,002.[36]

[36] Nita Ainul Khasanah, Skripsi, "*Pengaruh Promosi, Harga Taksiran Barang, danProsedur*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nita Ainul Khasanah adalah terletak pada variabel bebas dan variabel terikat. Dimana untuk variabel bebas meneliti tentang harga atau nilai taksiran barang dan untuk variabel terikat meneliti tentang minat nasabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan. Untuk penelitian kali ini adalah nasabah pembiayaan dengan sistem bagi hasil sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nita mengambil sampel nasabah non muslim.

Penelitian yang dilakukan oleh Masduki tentang "Pengaruh *Nisbah* Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan *Mud}ar>abah* Dan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-20011)" dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap volume pembiayaan *Mud}ar>abah* dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap volume pembiayaan *musyarakah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah pengaruh yang signifikan antara nisbah bagi hasil pembiayaan *mud}ar>abah* terhadap volume pembiayaan *mud}ar>abah* Bank Syariah Mandiri. Terlihat dari t hitung adalah 30.867, dengan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternative (H1) yang diajukan diterima yang berarti *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mud}ar>abah* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *mud}ar>abah*. Pengaruh yang signifikan antara *nisbah* bagi

---

Pencairan Pinjaman Terhadap Minta Nasabah Non Muslim Dalam Pemilihan Produk Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah KCP Gateway-Waru" Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap Volume pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Mandiri. Terlihat dari t-hitung adalah 18.908, dengan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternative (H2) yang diajukan diterima yang berarti nisbah bagi hasil *mud}ar>abah* berpengaruh terhadap volume pembiayaan *musyarakah*.[37]

Persamaan penelitian oleh Masduki dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yaitu *nisbah* bagi hasil. Untuk perbedaannya terdapat pada variabel terikat yaitu untuk penelitian kali ini meneliti minat nasabah pembiayaan dan untuk penelitian oleh Masduki meneliti volume pembiayaan *mud}ar>abah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hajar Septi Nasution tentang "Pengaruh Nilai Taksiran Agunan Pada Pencairan Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil* (BBA) Di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang" yang bertujuan untuk mengetahui proses pencairan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran agunan terhadap perkembangan jumlah nasabah *Ba'I Bitsaman Ajil* (BBA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis deskriptif. Dalam penelitian ini data diperoleh dari data penaksiran barang jaminan berupa BPKB yang dimulai dari tahun 2000 sampai dengan 2010 dan

[37] Masduki, Skripsi, "Pengaruh *Nisbah* Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan *mud}ar>abah* dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011), Semarang: Fakultas Syariah (http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1 /136/jtptiain -masduki072-6775-1-skripsi-i.pdf). Diakses tanggal 20 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan jumlah nasabah di BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh nilai taksiran agunan dengan standar yang ditetapkan oleh pihak BMT terhadap perkembangan nasabah, tidak membawa pengaruh terhadap minat nasabah untuk tetap melakukan transaksi pembiayaan. Masyarakat lebih memilih pembiayaan BBA, dilihat dari perkembangan nasabah yang cenderung ada peningkatan nasabah tiap tahunnya. Jadi tidak ada pengaruh apapun terhadap jumlah nasabah.[38]

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian oleh Hajar Septi Nasution adalah variabel bebas yang diteliti sama yakni nilai taksasi jaminan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikat. Penelitian ini variabel terikatnya yakni minat nasabah dan untuk penelitian oleh Hajar meneliti peningkatan jumlah nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismul Azhari dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Nisbah* Bagi Hasil Sistem Pembiayaan *Muḍārabah* Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Cabang Medan)". Analisa yang dilakukan adalah dengan metode statistik deskriptif, statistik induktif, dan statistik inferensial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dan PT. Bank

[38] Hajar Septi Nasution, Skripsi, "Pengaruh Nilai Taksiran Agunan Pada Pencairan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Terhadap Perkembangan Jumlah Nasabah Bba Di Bmt Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang", Salatiga: Progam Studi Perbankan Syariah (http://perpus.iainsalatiga.ac.id diakses tanggal 20 Maret 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan mulai tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2009. Hasilnya adalah penemuan *nisbah* bagi hasil sistem pembiayaan *muḍārabah* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak secara dominan dan nyata saling mempengaruhi karena adanya faktor lain yang cukup sulit terukur. Hal ini terbukti misalnya dengan pemberian nominal pembiayaan yang sama, waktu pembiayaan yang juga sama serta jenis usaha yang sama pula tetapi *nisbah* bagi hasil yang diterapkan berbeda. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa variable nominal pembiayaan berpengaruh posisitif walau tidak begitu signifikan mempengaruhi penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan.[39]

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir penelitian atau kerangka teori merupakan penuntun bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah. Penyusunan kerangka teori membahas tentang variabel atau sub variabel pertama, variabel kedua dan seterusnya. Dalam penelitian ini, diketahui ada dua variabel independen dan satu variable dependen. Dua variabel independen adalah nilai taksasi barang jaminan dan nisbah bagi hasil pembiayaan sedangkan variabel dependen adalah minat nasabah.

[39] Ismul Azhari, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah; Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, cabang Medan (Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2009), http://ekonomyslam.com (diakses 20 maret 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

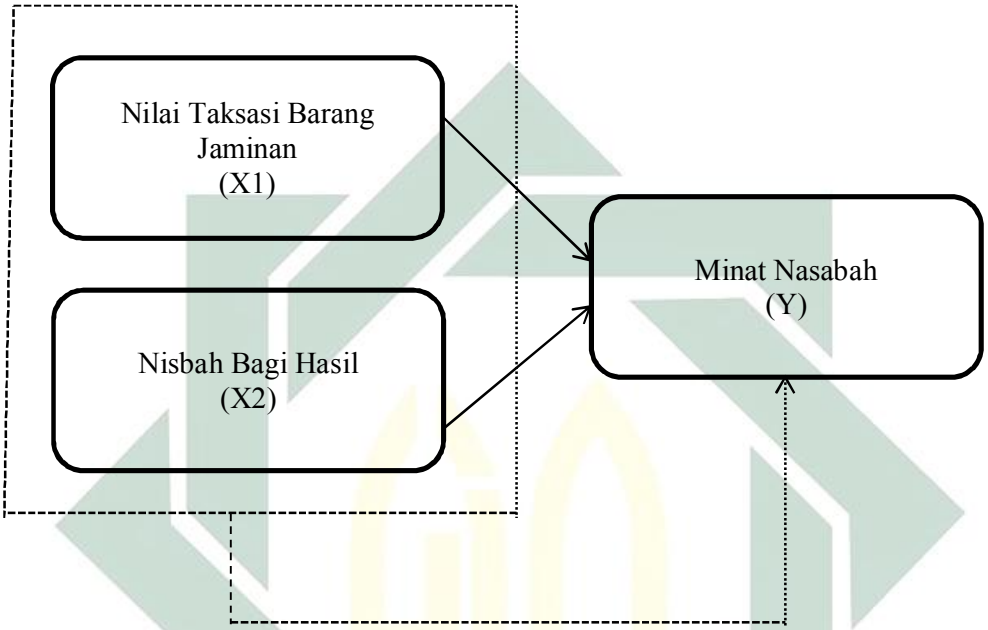

Keterangan :

→ : Pengaruh secara Parsial

- - - - - - - - - - → : Pengaruh secara Simultan

D. Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Dalam dialek Indonesia disebut dengan hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.

Hipotesis tidak lain adalah jawaban sementara yang digunakan penulis dalam penelitian yang sebenarnya masih harus duji kebenarannya. Hipotesis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saja benar dan bisa juga salah. Ini akan diuji oleh penulis, sehingga akan didapat suatu kesimpulan, apakah hipotesa dapat diterima atau ditolak.

1. H_0 : Variabel bebas yaitu nilai taksasi barang jaminan (X1) dan nisbah bagi hasil (X2) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu minat nasabah (Y)
2. H_i : Variabel bebas yaitu nilai taksasi barang jaminan (X1) dan nisbah bagi hasil (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu minat nasabah (Y)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id